



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KALTIM PRIMA COAL, berkedudukan di M1 Building Mine Site Jl. Dr Sutomo, Swarga Bara, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang diwakili oleh Ashok Mitra selaku Direktur/*Chief Executive Officer*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriadi selaku *Act. Manager Industrial Relations & Recruitment*, Syamsul Bahri selaku *Superintendent Dispute Resolution*, Martha Dewi selaku *Supervisor IR & Administration* dan Novita Warian Saputri selaku *Graduate*, kesemuanya adalah karyawan PT Kaltim Prima Coal yang beralamat di Kantor M1 Building Mine Site Jl. Dr Sutomo, Swarga Bara, email: syamsul.bahri@kpc.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TINO BARATA, beralamat di di Jalan Pinang Dalam No.83 RT.022 Sangatta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Tabrani, Nanang Guprani dan Harmoko, Pengurus Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jl. Karya Etam/Erry Suparjan RT 12 No 225 Dusun IV Sinaga Karta Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, email: tabi.tabrani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 18 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

+

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Oktober 2024, dalam Nomor Register 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT adalah karyawan PENGGUGAT dengan Jabatan terakhir sebagai Superintendent Community Facilities dan Gaji Pokok sebesar Rp. 28.698.000. TERGUGAT bekerja sejak 18 Juli 2012 dengan Jabatan awal sebagai Supervisor Community Civil Projects di Departemen Project Management & Evaluation dan terakhir sebagai Superintendent Community Facilities Development.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Internal Audit Perusahaan PENGGUGAT merilis sebuah Memorandum dengan Nomor Surat Ref. M015/IA/XII/23 yang berjudul "Internal Audit Report on Governance of Community Civil Project" atau "Laporan Audit Internal pada Tata Kelola Proyek Sipil Masyarakat" dibawah penanganan Departemen Project Management & Evaluation dimana TERGUGAT bekerja.
3. Bahwa berdasarkan laporan Internal Audit tersebut, selanjutnya dipaparkan beberapa temuan penting yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Terdapat indikasi ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan proyek, penyusunan tagihan dan pelaksanaan pembayaran proyek kisi-kisi jendela di gedung Pengadilan Negeri (Sangatta).
 - 2) Terdapat indikasi pengaturan subkontrak yang tidak tepat oleh staf KPC.
 - 3) Terdapat indikasi kurangnya akuntabilitas dari kontraktor terkait project komunitas sipil.
 - 4) Terdapat indikasi potensi overclaim volume pasokan material agregat untuk proyek perbaikan Road 9.
 - 5) Terdapat indikasi surat rekomendasi untuk penunjukan kontraktor yang mencurigakan.
 - 6) Terdapat indikasi isu lainnya dalam akuntabilitas kontraktor.
4. Setelah melakukan kajian singkat dan pendalaman terhadap laporan tersebut, PENGGUGAT menduga bahwa TERGUGAT memiliki peran penting dan kunci dalam aktifitas penyelesaian Project tersebut sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 61.1 Perjanjian Kerja Bersama Edisi 2023-2025 yang berbunyi:
 - a. Perusahaan dapat membebaskan Karyawan dari pekerjaannya karena pelanggaran berat. Pembebasan tugas diperlukan untuk proses investigasi dengan pembayaran 100% upah pokok. Selama



pembebasan tugas karyawan tidak diijinkan untuk masuk wilayah operasional perusahaan.

- b. Pembebasan tugas sementara untuk kepentingan penyelidikan, minimal ditandatangani oleh Manager Departemen.,

maka PENGGUGAT kemudian menerbitkan Surat Pembebasan Tugas Untuk Kepentingan Penyelidikan (PTSUKP) tertanggal 29 Desember 2023 yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2024. Oleh karena itu, TERGUGAT sejak tanggal 2 Januari 2024 dibebaskan dari tugasnya sebagai Pejabat Superintendent Community Facilities Development untuk sementara.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya PENGGUGAT membentuk Komite Disiplin berdasarkan Surat Pengangkatan Komite Disiplin tertanggal 15 Maret 2024 melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap temuan tersebut dan sekaligus merekomendasikan sanksi yang tepat sesuai kebijakan yang berlaku di Perusahaan terhadap TERGUGAT.
6. Berdasarkan pendalaman Komite Disiplin, Perusahaan (PENGGUGAT) memiliki komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap lingkungan setempat yang dalam aplikasinya, selanjutnya diimplementasikan dalam beberapa kegiatan fisik maupun pengembangan kapasitas masyarakat lokal.
7. Bahwa lebih lanjut dari penjelasan dimaksud diatas, maka dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial Perusahaan, selanjutnya PENGGUGAT menyerahkan tanggungjawab dimaksud kepada Divisi External Sustainability & Development yang selanjutnya dikelola oleh Project Management & Evaluation Department dimana TERGUGAT ditugaskan. Dalam aktifitasnya, selanjutnya Internal Audit melakukan pemeriksaan secara acak (*random audit*) terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Divisi dan Departement TERGUGAT sehingga ditemukan beberapa point yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dalam Project Instalasi Teralis di Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Bahwa dalam project ini, TERGUGAT bertindak sebagai Costudian sekaligus pengawas mewakili PENGGUGAT dan PT. Suryanugraha Bumi Persada (PT. SBP) sebagai pemegang dan pelaksana kontrak.

- a) Bahwa berdasarkan temuan Internal Audit, TERGUGAT adalah pihak yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pabrikasi dan Pemasangan Pagar Teralis dan Interior Gedung Pengadilan Negeri Sangatta. RAB ini kemudian digunakan oleh Kontraktor untuk menjadi lampiran penagihan ke PENGGUGAT. RAB ini terindikasi

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



mengandung item volume dan biaya yang jauh lebih besar dari yang seharusnya, yaitu:

- Biaya pembuatan dan pemasangan teralis dalam RAB adalah Rp. 1.365.000 per m², sedangkan menurut survey yang dilakukan oleh Auditor biaya pembuatan pemasangan teralis hanya sekitar Rp. 600.000 – Rp. 625.000 per m². Dengan demikian terdapat pembengkakan anggaran (*mark up*) sebesar antara Rp. 765.000 s/d Rp. 765.000 per m².
 - Biaya pembuatan plat dekoratif dalam RAB adalah Rp. 2.250.000 per m², sedangkan menurut survey yang dilakukan oleh Auditor biaya pembuatan plat dekoratif hanya sekitar Rp. 2.100.000 per m².
 - Total volume teralis dan plat dekoratif dalam RAB adalah 140,52 m², sedangkan untuk wilayah yang dikehendaki, luasan yang diperlukan adalah hanya 95 m².
- b) RAB untuk pabrikan dan pemasangan pagar teralis di atas adalah senilai Rp. 280,300,000 dan ditagihkan oleh PT SBP per tanggal 27 April 2022 sesuai dengan Rencana Anggaran tersebut dengan menggunakan Contract Instruction & Completion (CIC) No. 89 Contract 66-0098.
- c) TERGUGAT sebagai Custodian adalah pihak yang menyetujui pembayaran tagihan di atas dan meminta kepada Mohammad Yusuf (Superintendent Project Monitoring & Control) untuk membuat CIC-nya, agar dapat dibayar oleh Divisi Finance.
- d) Kontrak 66-0098 yang dimiliki PT. SBP sebenarnya tidak memiliki lingkup pekerjaan membuat teralis. Oleh karena itu, untuk penagihan teralis ini, CIC dibuat dengan berisi item biaya "mobilisasi" (item teralis tidak ada dalam sistem CIC KPC untuk kontrak tersebut), agar dapat ditagihkan ke Divisi Finance. Mohammad Yusuf mengaku CIC dibuat demikian atas permintaan TERGUGAT.
- e) Diindikasikan bahwa PT SBP tidak pernah mengerjakan proyek teralis ini. PT. SBP hanya diminta oleh TERGUGAT untuk membuat tagihan kepada PENGUGAT, sedangkan pekerjaan sebenarnya dikerjakan oleh pihak lain, yaitu Sdr. Rudi Hartono (Tokoh Masyarakat setempat). PT. SBP hanya diminta menagihkan sesuai realisasi volume dan biaya yang diberikan oleh TERGUGAT melalui WA.



- f) Setelah PENGGUGAT membayar proyek ini, PT. SBP menyerahkan dana tersebut secara tunai kepada TERGUGAT senilai Rp. 280.300.000. Selanjutnya TERGUGAT menyerahkan dana tersebut secara tunai kepada Sdr. Rudi Hartono.
- g) Kondisi fisik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan RAB, sebagai berikut:
- Volume teralis lebih sedikit dibanding RAB, dengan selisih sebesar 10,66 m².
 - Volume plat dekoratif jauh lebih sedikit dibanding RAB, dengan selisih sebesar 34,16 m².
 - Dimensi besi berongga yang digunakan adalah 15x30 mm, sedangkan RAB mensyaratkan dimensi 20x40 mm.
- TERGUGAT adalah pihak yang juga bertanggung jawab untuk mensupervisi kegiatan pekerjaan ini.
- h) Total kerugian KPC karena RAB yang tidak akurat dan fisik proyek yang tidak sesuai adalah sekitar Rp. 124.236.896, dari total tagihan sebesar Rp. 280.300.000.

2) Dalam Pengadaan Rental Alat untuk Jalan ADM

Sama halnya dengan Project yang uraikan diatas, project ini pun adalah bagian dari tanggungjawab sosial PENGGUGAT kepada masyarakat setempat. Dalam project ini, TERGUGAT bertindak sebagai costudian sekaligus pengawas mewakili PENGGUGAT dan PT. SBP adalah pelaksana atau pemegang kontrak.

- a) Bahwa PT. SBP mendapat kontrak pekerjaan perbaikan jalan Rantau Pulung dari PENGGUGAT. Pada saat pemadatan jalan, sekitar bulan Mei 2023, PT. SBP kesulitan untuk mendapatkan sewa Compactor. Oleh karena itu, PT. SBP sempat bertanya kepada TERGUGAT untuk mendapatkan referensi.
- b) Bahwa tidak seperti biasanya, dimana TERGUGAT hanya memberikan kontak person rental kepada PT. SBP, kali ini TERGUGAT menangani sendiri penyewaan Compactor yang dibutuhkan PT. SBP tersebut dan melibatkan secara sepihak (diluar prosedur Perusahaan) Sdr. Didiek Prabowo Kusumo yang merupakan tetangga TERGUGAT sebagai supplier.
- c) Bahwa PT. SBP menyatakan menerima rentalan Compactor tersebut. Total tagihan adalah Rp. 120.000.000. PT. SBP mengirim atau menyerahkan uang sewa Compactor tersebut secara bertahap

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada TERGUGAT, dimana tahap 1 sebesar Rp. 25.000.000 dan tahap 2 sebesar Rp. 70.000.000. Total tagihan yang telah dibayar adalah Rp. 95.000.000 dan diserahkan kepada TERGUGAT untuk dibayarkan kepada Sdr. Didiek Prabowo Kusumo sebagai Supplier.

- d) Bahwa pada awalnya Sdr. Didiek Prabowo Kusumo memberikan keterangan yang selaras dengan PT. SBP, bahwa biaya sewa alat dia adalah Rp. 120.000.000, tetapi untuk dua alat, yaitu Compactor dan Grader. Yang bersangkutan juga mengaku bahwa dia dibayar dua kali oleh TERGUGAT secara *tunai*, yang pertama sebesar Rp. 25.000.000 dan yang kedua sebesar Rp. 70.000.000, sehingga total yang telah dia terima dari TERGUGAT adalah Rp. 90.000.000. Sisa tagihan sebesar Rp. 25.000.000 belum diterimanya karena TERGUGAT menyampaikan kepadanya bahwa tagihan ke KPC belum dibayar. Sdr. Didiek Prabowo Kusumo juga mengaku bahwa dia tidak menyiapkan tanda terima pembayaran untuk dana yang dibayarkan oleh TERGUGAT.
- e) Bahwa setelah kegiatan audit selesai, Sdr. Didiek Prabowo Kusumo menyatakan kembali bahwa sisa tagihan Rp. 25.000.000 tidak dia tagihkan lagi karena alat sudah tidak digunakan kembali untuk sisa pekerjaan yang ada. Sehingga, dalam keterangan terbarunya ini, Sdr. Didiek Prabowo Kusumo menyatakan bahwa total tagihan rental adalah Rp. 95.000.000. Sebaliknya, dari keterangan awal dan data Manajemen PT. SBP, mereka hanya menyewa Compactor, dan tidak ada keterangan mengenai grader.
- f) Setelah proses audit selesai dan dalam proses investigasi PENGUGAT (Komite Disiplin), PT. SBP meralat keterangannya dengan menyatakan bahwa mereka menggunakan dua alat, yaitu 1 Compactor (vibro roller) dan 1 Grader. PT. SBP juga memberikan dua foto alat berat tersebut yang diklaim sedang bekerja di proyek terkait. Akan tetapi foto Compactor yang dikirim tersebut tidak sesuai dengan Compactor yang dimiliki oleh Sdr. Didiek, yang sempat diinspeksi oleh Tim Audit Internal. Sdr. Didiek juga menjelaskan bahwa Compactor yang dia miliki sudah tua dan memiliki kabin yang terbuka.

3) Dalam Project Supply Material Agregate Road 9

Sama halnya dengan Project yang uraikan sebelumnya diatas, project ini pun adalah bagian dari tanggungjawab sosial PENGUGAT kepada masyarakat setempat. Dalam project ini, TERGUGAT bertindak sebagai

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr

[Handwritten signature]



costudian sekaligus pengawas pekerjaan mewakili PENGGUGAT dan PT. SBP adalah pelaksana atau pemegang kontrak.

- a) Bahwa pada proyek perbaikan Road 9, TERGUGAT adalah pihak yang menyetujui Rencana Anggaran Supply Material Road 9 yang disusun oleh PT. SBP, dengan volume dan harga material yang sama persis dengan tagihan dan pembayaran di kemudian hari, yaitu 336 m3 dengan total biaya Rp. 244.100.000.
- b) Bahwa PT. SBP menagihkan supply agregare material Road ini sebesar 336 m3 dan total harga Rp. 244.100.000. Tagihan kontraktor disetujui pula oleh TERGUGAT sebelum diinput ke dalam CIC System KPC.
- c) Bahwa CIC untuk pembayaran aggregate material ini dibuat dengan item "mobilisasi-demobilisasi", sehingga CIC ini tidak sesuai dengan transaksi aktual. Secara actual, sesuai prosedur audit internal yang dilakukan, jumlah volume aggregate material yang ditimbun di Road 9 hanyalah sekitar 211,2 m3, bukan 336 m3, sehingga terdapat kelebihan klaim sebesar 124,8 m3 atau sekitar Rp. 90.457.104.
- d) Bahwa TERGUGAT adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk mensupervisi kegiatan pekerjaan ini. *Delivery Docket* yang disediakan oleh Kontraktor PT. SBP kepada Internal Auditor, untuk mendukung klaim tagihan mereka di atas, di kemudian hari diakui kepada Internal Audit sebagai dokumen yang dibuat belakangan untuk memenuhi pertanyaan Internal Auditor.
- e) Bahwa perwakilan PT. SBP mengatakan bahwa saat menagihkan ke PENGGUGAT, mereka tidak melampirkan bukti nota (docket) ritase. Hal ini bertentangan dengan pernyataan TERGUGAT yang mengatakan bahwa dia mengecek klaim dari kontraktor dibandingkan dengan dokumen pengiriman (berupa scan nota yang diprint).
- f) Bahwa pada awalnya TERGUGAT tidak menerima temuan audit bahwa terjadi over claim pada supply agregat Road 9 ini. Diinformasikan oleh HR bahwa atasan TERGUGAT berusaha memverifikasi ulang temuan audit kepada engineer di divisi lain yang dianggap berkompeten. Diinfokan bahwa hasil engineer tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil temuan audit internal.
- g) Bahwa pada 25 Maret 2024, setelah serangkaian audit internal dan investigasi oleh Komite Disiplin, PT. SBP mengaku salah hitung dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengembalikan kelebihan bayar senilai 75.400.000 (Rp725.000 x 104m³). Hal ini justru menunjukkan kevalidan isu ini.

4) Bahwa terhadap temuan Internal Audit tersebut, selanjutnya disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) project yang ditenggarai terindikasi terjadi pelanggaran oleh TERGUGAT sebagai berikut:

a) **Project Instalasi Teralis di Pengadilan Negeri Kutai Timur**

- Bahwa dalam project ini terdapat kelalaian oleh TERGUGAT sebagai pihak yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mencantumkan nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya pada volume dan biaya pekerjaan. Padahal, seharusnya TERGUGAT membuat RAB yang setidaknya merujuk kepada referensi umum yang berlaku untuk kepentingan PENGGUGAT.
- Bahwa selaiu TERGUGAT telah lalai melakukan pengawasan terhadap Teralis dan plat dekoratif yang terpasang di lapangan sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam RAB yang dibuat oleh TERGUGAT sendiri, baik dari segi volume maupun dimensi material.
- Bahwa TERGUGAT juga terlibat dalam pengaturan pekerjaan dimana PT. SBP sebagai pelaksana yang seharusnya, namun diserahkan lagi secara illegal kepada pihak lainnya.
- Selain itu, TERGUGAT telah melakukan transaksi tunai dalam project ini

Terhadap perbuatan TERGUGAT tersebut, selanjutnya PENGGUGAT memutuskan bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut:

- Kontrak kerja antara PENGGUGAT dan PT. SBP khususnya terhadap Dokumen Kontrak Nomor KPC-66-0098 tentang "Provision of Repair and Maintenance of Public Infrastructure Services" atau Penyediaan Jasa Perbaikan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Publik sebagaimana tersebut pada bagian General Condition (G.C) 16 tentang Pengalihan dan Sub-Kontrak sebagai berikut:

"16.1. Kontraktor tidak boleh mengalihkan atau memindahtangankan Kontrak atau sebagian darinya (kecuali pemasokan barang atau komponen kecil) kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan dan kepada Sub-

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontraktor yang disetujui oleh Perusahaan. Atas kebijakan mutlaknya Perusahaan dapat menolak untuk mengizinkan atau menyetujui tanpa memberi alasannya atau dapat memberikan ijin atau persetujuannya tersebut atas dasar syarat dan ketentuan yang menurut kebijakan mutlaknya dianggap tepat".

"16.2 Kontraktor harus memberitahu Perusahaan secara tertulis atas semua Sub-Kontraktor yang diusulkan bersama dengan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan sebelum Sub-kontraktor memulai pekerjaan mereka".

"16.3. Tidak ada sub-kontrak pengalihan (apakah dengan atau tanpa ijin Perusahaan) yang akan membebaskan Kontraktor dari tanggung jawab penuh atas jasa dan pelaksanaan Kontrak atau kewajiban atau tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak tersebut".

- Code of Conduct (COC) atau Kode Etik halaman 16 – 17 yang mengatur sebagai berikut:

"Beberapa praktik usaha BUMI memerlukan penggunaan jasa pihak ketiga atau agen guna tujuan efisiensi. Pihak ketiga atau agen tersebut harus dipilih dengan hati-hati karena cara yang tidak benar dapat merusak reputasi BUMI dan membahayakan Perusahaan serta individu karyawan sendiri terhadap sanksi hukum maupun sanksi lainnya.

Proses penggunaan jasa pihak ketiga dan agen harus mengikuti kebijakan

dan prosedur Perusahaan yang berlaku.

Merujuk pada Manual Pengadaan BUMI, setiap penunjukan atau penugasan pihak ketiga atau agen, konsultan, supplier, vendor dan kontraktor harus menandatangani surat pernyataan non-collusion yang menyalakan Perusahaan yang bersangkutan tidak memberikan imbalan berupa uang, hadiah, hiburan, fasilitas dan gratifikasi sex kepada individu atau pihak BUMI. Hal ini berlaku untuk semua perjanjian yang akan dibuat maupun yang ada."

- Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) No. 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Edisi 2023-2025 sebagai berikut:

"Tidak mentaati atau melakukan kesalahan prosedur, pedoman, ketentuan-ketentuan dan instruksi baik lisan/tertulis dari Perusahaan. Dengan alasan yang tidak dapat diterima dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



mempunyai dampak”

Sanksi Maksimal Pemutusan Hubungan Kerja .

b) Dalam Pengadaan Rental Alat untuk Jalan ADM

- Bahwa dalam project ini, selain terdapat kelalaian dalam melakukan pengawasan, TERGUGAT juga menangani langsung penyewaan alat berat, bukan hanya memberikan kontak rental kepada PT. SBP.
- Komite (PENGGUGAT) pun menilai terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan awal dan bukti audit terkait alat yang disewa. Pada awalnya hanya disebutkan penyewaan Compactor, namun kemudian muncul klaim mengenai penyewaan Grader. Foto-foto alat juga tidak sesuai dengan peralatan yang diklaim.
- Proses penyewaan alat ini tampak tidak transparan, dengan tidak adanya bukti penerimaan pembayaran dari pihak penyewa.
- Selain itu, TERGUGAT juga berperan sangat aktif sebagai perantara transaksi penyediaan alat berat kepada PT. SBP untuk pengerjaan project yang seharusnya berada dalam pengawasan TERGUGAT. Bahkan melakukan transaksi secara tunai terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT menilai bahwa peran TERGUGAT tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan:

- Code of Conduct (COC) atau Kode Etik halaman 16 – 17 yang mengatur sebagai berikut:

“Beberapa praktik usaha BUMI memerlukan penggunaan jasa pihak ketiga atau agen guna tujuan efisiensi. Pihak ketiga atau agen tersebut harus dipilih dengan hati-hati karena cara yang tidak benar dapat merusak reputasi BUMI dan membahayakan Perusahaan serta individu karyawan sendiri terhadap sangsi hukum maupun sangsi lainnya.

Proses penggunaan jasa pihak ketiga dan agen harus mengikuti kebijakan

dan prosedur Perusahaan yang berlaku.

Merujuk pada Manual Pengadaan BUMI, setiap penunjukan atau penugasan pihak ketiga atau agen, konsultan, supplier, vendor dan kontraktor harus menandatangani surat pernyataan non-collusion yang menyatakan Perusahaan yang bersangkutan tidak

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



memberikan imbalan berupa uang, hadiah, hiburan, fasilitas dan gratifikasi sex kepada individu atau pihak BUMI. Hal ini berlaku untuk semua perjanjian yang akan dibuat maupun yang ada."

- Code of Conduct Perusahaan halaman 21 sebagai berikut:
"Suatu benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi bertentangan (atau mempunyai potensi bertentangan) dengan kepentingan Perusahaan secara keseluruhan.
Semua Komisaris, Direktur, manajemen, dan karyawan harus dengan sangat hati-hati menghindari terjadinya benturan kepentingan apapun antara kepentingan pribadi, profesional, atau kepentingan usaha mereka dengan kepentingan Perusahaan, dalam setiap tindakan yang diambil mereka dalam mewakili Perusahaan sesuai dengan kapasitas mereka.
Karyawan atau manajemen dilarang bertransaksi dengan Perusahaan, Kontraktor dan/atau Subkontraktor apabila custodian/pengguna jasa atau barang tersebut adalah Divisi dimana karyawan tersebut bekerja."
- Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) No. 16 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Edisi 2023-2025 sebagai berikut:
"Lalai dalam melaksanakan tugas"
Sanksi Maksimal Pemutusan Hubungan Kerja

c) Dalam Project Supply Material Agregate Road 9

- Bahwa Internal audit menemukan adanya overclaim volume material agregat sebesar 124,8 m³ dalam proyek ini, di mana volume aktual jauh lebih kecil dari yang dilaporkan.
- Dokumen pendukung (delivery docket) yang disediakan belakangan oleh kontraktor juga diakui sebagai dokumen yang dibuat setelah pertanyaan auditor muncul.
- Terdapat upaya untuk menolak temuan audit oleh TERGUGAT, meskipun hasil audit internal dan verifikasi dari pihak lain menunjukkan hasil yang sama, dengan temuan internal audit. PT. SBP kemudian mengaku telah melakukan kesalahan hitung.
- Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena TERGUGAT tidak melakukan pengawasan secara maksimal terhadap *delivery material* oleh PT. SBP.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

→
A



Berdasarkan uraian diatas, maka PENGUGAT menilai bahwa peran TERGUGAT tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) No. 16 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Edisi 2023-2025 yang berbunyi *"Lalai dalam melaksanakan tugas"* Sanksi Maksimal Pemutusan Hubungan Kerja.

8. Bahwa atas tindakan pelanggaran TERGUGAT tersebut, PENGUGAT kemudian memutuskan untuk memberi sanksi kepada TERGUGAT berupa Pemutusan Hubungan Kerja karena TERGUGAT telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan:

- Perusahaan Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) No. 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Edisi 2023-2025 sebagai berikut:

"Tidak mentaati atau melakukan kesalahan prosedur, pedoman, ketentuan-ketentuan dan instruksi baik lisan/tertulis dari Perusahaan. Dengan alasan yang tidak dapat diterima dan mempunyai dampak" Sanksi Maksimal Pemutusan Hubungan Kerja.

- Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) No. 16 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Edisi 2023-2025 yang berbunyi:

"Lalai dalam melaksanakan tugas" Sanksi Maksimal Pemutusan Hubungan Kerja.

- Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) No. 36 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Edisi 2023-2025 yang berbunyi:

"melakukan upaya, tindakan, bisnis, penyalahgunaan kewenangan dan atau tindakan sejenis lainnya yang menunjukkan dan atau menimbulkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) antara kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan dan atau pelaku".

Sanksi Maksimal Pemutusan Hubungan Kerja.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan PKB Perusahaan, maka pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT dikategorikan sebagai pelanggaran berat sehingga menurut ketentuan Pasal 69 PKB, maka TERGUGAT berhak untuk mendapatkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah yang rinciannya sebagai berikut:

- Komponen Dasar

- Gaji Pokok TERGUGAT	: Rp. 28.698.000
- Usia TERGUGAT	: 45 Tahun
- Masa Kerja TERGUGAT	: 11 Tahun
- Sisa Cuti TERGUGAT	: 143 hari

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr

Handwritten signature and initials.



- Point of Hire : Jakarta
- Formula Pembayaran Hak PHK:
 1. Uang Pisah:
 - 3 bulan upah @Rp. 28.698.000 = Rp. 86,094,000.
 2. Penggantian Hak:
 - Sisa Cuti 143 hari = Rp. 164,152,560.
 - Premi Cuti Tahunan = Rp. 62,731,986.
 - Biaya Pemulangan ke Jakarta = Rp. 6,675,000. -
- Total Benefit PHK = Rp. 319.653.000.

Terbilang: **Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah.**

10. Bahwa terhadap pemutusan kerja tersebut, TERGUGAT menyatakan menolak dalam 3 kali pertemuan Bipartit dan tetap menghendaki agar dapat bekerja kembali dengan Sanksi selain Pemutusan Hubungan Kerja. Pertemuan Bipartit sendiri dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing pada tanggal 11 Juni 2024, 18 Juni 2024 dan 25 Juni 2024.
11. Bahwa karena hasil pertemuan Bipartit, kedua belah pihak masih tidak menemukan titik temu satu sama lainnya, maka PENGGUGAT mencatatkan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Mediator Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2024.
12. Bahwa untuk kepentingan administrasi Perusahaan PENGGUGAT selanjutnya menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada TERGUGAT yang berlaku efektif tanggal 2 Juli 2024.
13. Bahwa setelah melakukan sidang Mediasi terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka pada tanggal 5 Agustus 2024 Mediator atas sepengetahuan Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur selanjutnya merilis Anjuran melalui Surat Nomor B-567.7/1740/Distransnaker-HIJ/VIII/2024 Perihal Anjuran yang amarnya pada intinya menganjurkan sebagai berikut:
 1. Agar pihak Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal dapat membayarkan pesangon kepada Sdr. Tino Barata (TERGUGAT) sbb:
 - a. Uang pesangon : 9 x Rp. 29.998.000,- = Rp. 269.992.000
 - b. Uang penghargaan masa kerja :
5 x Rp. 29.998.000,- = Rp. 149.990.000
 - c. Pengganti Perumahan :
15% x Rp. 419.982.000,- = Rp. 62.997.300

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

[Handwritten signature]



$$\text{d. Sisa Cuti Tahunan} : 144 \times \frac{28.698.000}{25} = \text{Rp. } 165.300.480$$

Total = Rp. 648.279.780

Terbilang: Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah.

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini.
3. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.
4. Apabila Anjuran ini ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.
14. Bahwa terhadap Anjuran tersebut, PENGGUGAT menyatakan "MENOLAK" dan selanjutnya mengajukan gugatan *in casu*.
15. Bahwa yang menjadi alasan utama gugatan ini diajukan adalah bahwa berdasarkan temuan-temuan internal audit perusahaan dan selanjutnya pendalaman Komite Disiplin, TERGUGAT jelas telah melakukan pelanggaran terhadap PKB Perusahaan Edisi 2023-2025 khususnya pada PTD No. 10, 16 dan 36 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Bahwa karena pelanggaran tersebut tergolong pelanggaran berat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 PKB Perusahaan Edisi 2023-2025, maka TERGUGAT hanya berhak untuk mendapatkan Uang Penggantian Hak ayat 77.3 dan Uang Pisah sesuai ayat 77.4 PKB Perusahaan Edisi 2023-2025 serta hak lain sesuai Putusan Pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (apabila ada) sebagaimana tersebut dalam butir 9 diatas.
16. Bahwa terhadap anjuran Mediator, PENGGUGAT jelas tidak sependapat, sebab Mediator tidak mempertimbangkan dengan baik ketentuan PKB Perusahaan Edisi 2023-2025 dan ketentuan perundang-undangan berlaku dibidang Ketenagakerjaan. Bahwa pertimbangan Mediator khususnya pada sub III butir 6 yang menyebutkan:
"Bahwa berdasarkan Point 5 dan Point 6 diatas Mediator berpendapat bahwa tindakan pihak Perusahaan PT. Kaltim Pria Coal yang melakukan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr



Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya Sdr. Tino Barata dengan alasan mendesak kami anggap kurang tepat karena hanya diberikan uang pisah mengingat masa kerja Sdr. Tino Barata sudah berjalan 12 Tahun dan yang bersangkutan belum pernah diberikan surat peringatan sebagai upaya pembinaan..."

dan seterusnya adalah kurang tepat.

17. Bahwa ketentuan Lampiran Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 154A Juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan (yang diantaranya) huruf k:

"Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama".

Bahwa selanjutnya Pasal 51 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 selanjutnya mengatur:

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama"

18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sudah benar apa yang PENGUGAT telah terapkan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT. Sebab ketentuan tersebut diatur pula dalam PKB PT. KPC Edisi 2023-2025 khususnya pada Pasal 61.2 a yang pada intinya mengatur bahwa Pemutusan Hubungan Kerja diterapkan terhadap Karyawan yang telah melakukan kesalahan/pelanggaran berat seperti tercantum dalam ketentuan perundangan yang berlaku atau melakukan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



kesalahan/pelanggaran seperti tercantum dalam Pedoman Tindakan Disiplin. Selain itu, Pasal 69 PKB PT. KPC mengatur bahwa karyawan yang di PHK karena pelanggaran berat berhak mendapatkan Uang Penggantian Hak ayat 77.3 dan Uang Pisah sesuai ayat 77.4 serta hak lain sesuai Putusan Pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (apabila ada).

19. Bahwa dasar hukum tersebut selanjutnya diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Se-13/Men/Sj-Hk/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 butir 4 yang mengatur bahwa dalam hal terdapat "*alasan mendesak*" yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

20. Dengan demikian, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang PENGUGAT lakukan terhadap TERGUGAT atas kesalahannya sudah tepat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PHI Samarinda untuk, menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TERGUGAT (sdr. Tino Barata) efektif 2 Juli 2024 (terakhir kerja tanggal 1 Juli 2024) karena melanggar ketentuan PTD No. 10 PKB juncto Pasal 69 juncto Pasal 77.4 Perusahaan Edisi 2023-2025.
3. Menyatakan sah hak-hak PHK TERGUGAT yang harus dibayarkan oleh PENGUGAT sesuai dengan PKB PT. KPC Edisi Tahun 2021-2023 Pasal 72.2 juncto Pasal 77.3 dan Pasal 77.4 diluar potongan pajak dan kewajiban pembayaran kepada Negara dan atau Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Uang Pisah:

• 3 bulan upah @Rp. 28.698.000 = Rp. 86,094,000.

2) Penggantian Hak:

• Sisa Cuti 143 hari = Rp. 164,152,560.

• Premi Cuti Tahunan = Rp. 62,731,986.

• Biaya Pemulangan ke Jakarta = Rp. 6.675.000,-

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Benefit PHK = Rp. 319.653.000.

Terbilang: **Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT.

Apabila Majelis Yang Mulia memiliki pertimbangan lain, mohon agar perkara ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 10 November 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat dengan ini menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, pada tanggal 22 Oktober 2024/ No 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr, dan Pada Persidangan Perdana Tanggal 05 November 2024, kecuali yang Tergugat akui dengan Tegas dalam Jawaban pada Persidangan Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat, menjadi Karyawan PT Kaltim Prima Coal, bekerja sejak 18 Juli 2012, dengan Jabatan awal sebagai Supervisor *Community Civil Project* (CCP) di Departemen *Project Management and Evaluation* (PME) dan terakhir sebagai Superintendent *Community Facillites Development* (CFD). Dalm hal Pemutusan Hubungan Kerja PHK oleh Penggugat PT Kaltim Prima Coal, tertanggal Sangatta 03 Juni 2024 No. L402/HR/IR/2024, tertanggal 21 Juni 2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tergugat, Badge No : 18772.
3. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak ada kesalahan atau perbuatan yang melanggar peraturan perusahaan sebagaimana yang dituduhkan sebagai "Kesalahan Berat".

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



4. Bahwa Tergugat dalam hal tuduhan mengatur Kerjasama Kontraktor dan Sub-Kontraktor, pada Proses audit internal Juli 2023 s/d Desember 2023 atas beberapa proyek infrastruktur CSR PT. KPC tahun 2021-2023 yang dijadikan dasar dikeluarkannya putusan PHK tersebut adalah tidak benar adanya dan salah alamat, " mengingat jabatan Superintendent *Community Facilities Development* (CFD) dalam proyek-proyek yang diaudit tersebut adalah Dohar Nasution dan posisi Tergugat adalah sebagai Supervisor *Community Civil Project* (CCP).
5. Bahwa Tergugat dalam hal, " Audit internal semestinya dilakukan secara tegak lurus untuk perbaikan dan penyempurnaan dan tidak disalahgunakan untuk menjatuhkan perorangan dengan tuduhan yang tidak terbukti dan tidak berdasar sebaliknya malah menutupi kesalahan untuk melindungi kesalahan atau demi kepentingan jabatan atau tujuan tertentu pada beberapa proyek CSR PT. KPC tahun 2021 s/d tahun 2023, yang dilakukan audit oleh tim Internal Audit PT KPC, dan Tudingkan kepada Tergugat.

Adapaun Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

A. Dalam Hal Project Instalasi Teralis di Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur.

Bahwa pada Project ini , TERGUGAT bertindak sebagai Perwakilan Custodian sekaligus pengawas PT. Suryanugraha Bumi Persada (PT SBP) sebagai pemegang dan pelaksana kontrak *Service Infrastructure*.

1. Bahwa TERGUGAT, " Sesuai perintah tersebut ditindaklanjuti dengan pengecekan dan pengukuran di lokasi didampingi oleh Ibu Ariani selaku staf utama PN Sangatta dan sore harinya pada tanggal yang sama TERGUGAT melaporkan ke GM ESD terkait hasil pengecekan dan pengukuran sekaligus menyampaikan untuk pekerjaan ini belum ada di dalam list kegiatan proyek dan perlu dikomunikasikan dengan pihak Manager PME dan Supt *Community Facilities Development* (CFD).
2. Bahwa TERGUGAT, secara lisan dan email mengkomunikasikan ke Mgr PME Louise Pessireron dan Supt CFD Dohar Nasution, namun tidak ada jawaban tertulis. Untuk itu TERGUGAT secara lisan meminta ijin untuk menggunakan kontrak *Service Infrastructure* dan hal ini TERGUGAT sampaikan pula secara tertulis dalam chat WA ke GM ESD.
3. Bahwa TERGUGAT, pada awal bulan Februari 2022, diundang oleh GM ESD dan diminta agar proyek tersebut di atas melibatkan H Rudy Hartono (*Tokoh Masyarakat*), sebagai pelaksana pekerjaan dan TERGUGAT pun diajak oleh GM ESD untuk bertemu bertiga dengan H

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Rudy Hartono di ruang meeting S11 Kantor External Relation. Berdasarkan hal di atas TERGUGAT menyampaikan ke pihak atasan Mgr PME dan Supt. CFD serta kontraktor PT. Suryanugraha Bumi Persada (PT.SBP) selaku pemegang kontrak.

4. Bahwa TERGUGAT, selanjutnya meminta H Rudy Hartono dan timnya melakukan pengukuran ulang dan oleh H Rudy Hartono disampaikan ada perbedaan ukuran dan jumlah item yang dikerjakan karena ada tambahan dari pihak Pengadilan Negeri Sangatta (Ibu Arini). Setelah diklarifikasi ke PN Sangatta benar adanya tambahan tersebut dari sebelumnya. Setelah dilakukan pengajuan harga dan klarifikasi disepakati nilai pekerjaan adalah RP. 280.000.300,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus rupiah), dan disepakati pembayaran menyesuaikan termin pembayaran PT. KPC minimal 90 hari.
5. Bahwa TERGUGAT, dalam hal Pekerjaan ini, pada bulan Februari s/d bulan Maret tahun 2022 dan selama progress TERGUGAT melaporkan ke atasan secara rutin dan selalu ditanya oleh GM ESD perihal pembayaran pekerjaan tersebut. Setelah pekerjaan selesai dan dipastikan sudah sesuai dan diterima baik oleh PN Sangatta proses invoice diajukan oleh PT. Suryanugraha Bumi Persada (SBP) sesuai nilai pekerjaan.
6. Bahwa TERGUGAT, pada tanggal 5 Agustus 2022, sore menerima Informasi dari PT. Suryanugraha Bumi Persada (PT. SBP), sudah ada pembayaran dari PT. KPC, dan TERGUGAT langsung menyampaikan kepada H Rudy Hartono.
7. Bahwa atas Permintaan H. Rudy Hartono pembayaran agar dapat diselesaikan di hari tersebut mengingat tempo pembayaran sudah cukup lama melebihi 90 hari. Atas permintaan tersebut pembayaran dilakukan secara tunai kepada H Rudy Hartono karena pada waktu itu sudah lewat jam operasional bank. Pembayaran dibayarkan sesuai nilai dan tidak ada imbalan apapun dari transaksi pembayaran tersebut. Nota pembayaran dan pernyataan H. Rudy Hartono (terlampir).
8. Bahwa atas penyelesaian pembayaran pekerjaan tersebut disampaikan secara lisan ke atasan baik Supt.CFD Mgr PME maupun GM ESD oleh TERGUGAT.
9. Bahwa adanya perbedaan spek pekerjaan Instalasi Teralis di PN Negeri Kutai Timur dalam temuan tim Audit Internal (IA), telah dilakukan pengecekan sebelumnya namun proses serah terima pekerjaan mengacu

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan tim PN Sangatta selaku pihak yang mengajukan dan menerima bantuan tersebut.

10. Bahwa selisih harga dalam temuan tim IA adalah tidak berdasar mengingat tim IA hanya menggunakan acuan harga borongan bengkel dengan sistem pembayaran DP di awal dan pelunasan setelah pekerjaan selesai. Perhitungan pekerjaan pagar dan teralis ini mengacu pada standart Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 (item pekerjaan pengadaan teralis pintu jendela) dengan mekanisme termin pembayaran lebih 90 hari dan telah melalui review dan persetujuan Supt CFD Mgr PME dan GM ESD. Namun demikian dengan itikad baik sub kontraktor dan kontraktor telah sepakat untuk dideduksi "**deduksi,**" yang artinya adalah proses penarikan kesimpulan atau pengurangan sesuatu dari jumlah total. Secara umum, "**dideduksi**" berarti sesuatu yang telah melalui proses deduksi atau pengurangan ". pembayaran sesuai estimasi tim IA.

B. Dalam Hal Sewa Alat Motor Grader dan Vibro Roller , pada 10 Februari 2023 – 28 Februari 2023

1. Bahwa TERGUGAT, dalam hal Sewa alat Motor Grader dan Vibro Roller ini dilakukan atas perintah GM *External Relation and Sustainable Division* (ESD) PT Kaltim Prima Coal (PT. KPC) Wawan Setiawan agar *Departement Project Management and Evaluation* (PME) dalam hal ini *Section Community Facilities Development* (CFD) segera melakukan perawatan dan perbaikan jalan Trans ADM Sangatta Rantaupulung sepanjang 30 KM guna menunjukkan komitmen PT.KPC sebagaimana yang telah disepakati kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam proses perpanjangan ijin PK2B PT KPC.
2. Bahwa sebelum dilakukan sewa alat tersebut saudara TERGUGAT telah berkomunikasi mengusahakan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya pinjam alat dari PU Bina Marga Kutai Timur namun tidak berhasil.
3. Bahwa saudara TERGUGAT telah berkomunikasi mengusahakan bantuan motor grader dan vibro roller tim *Section Road Infrs CPHD* PT.KPC namun sangat terbatas waktunya tidak lebih dari 1 hari mengingat load pekerjaan tim *Section Road Infrs CPHD* di lokasi lain.
4. Bahwa TERGUGAT kemudian berkerjasama dengan PT. Berkat Anugerah Sejahtera (PT.BAS) dan PT. Arkara Pratama Energi (PT.APE), namun tidak maksimal hanya +/- 4 KM saja yang dapat dikerjakan.

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena keterbatasan kemampuan operator dan keterbatasan jam alat yang bisa digunakan untuk kepentingan tersebut.
5. Bahwa mengingat perintah dan kondisi ketiadaan alat tersebut, TERGUGAT meminta PT. Suryanugraha Bumi Persada (PT.SBP), untuk mengadakan sewa alat namun karena masih dalam proses perpanjangan kontrak, maka PT.SBP keberatan mengingat ketersediaan sewa 2 alat tersebut terbatas dan mesti dibayar dimuka dengan ketentuan minimum jam sewa alat 200 jam.
 6. Bahwa dengan kondisi tersebut TERGUGAT menyampaikan kepada atasan, kepada TERGUGAT tetap diminta atasan untuk mengupayakan alat guna segera melakukan perbaikan kondisi jalan ADM Sangatta Rantau pulung tersebut.
 7. Bahwa TERGUGAT, atas seijin Supt.CFD mencoba menghubungi Sdr Didiek Prabowo untuk pinjam alat Motor Grader dan Vibro Roller.
 8. Bahwa TERGUGAT setelah bertemu dengan Sdr Didiek Prabowo, disampaikan bahwa sewa 2 alat tersebut disepakati dengan ketentuan untuk:
 - 8.1. Bahwa Untuk penyelesaian sepanjang 25 KM disepakati nilai 95.000.000,
 - 8.2. Bahwa untuk penyelesaian sepanjang 30 KM simpang Puskesmas Rantaupulung disepakati Nilai 120.000.000,-.
 - 8.3. Bahwa Sesuai kesepakatan pekerjaan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2023 s/d 28 Februari 2023 sepanjang 25 KM.
 - 8.4. Bahwa Pembayaran diminta/dilakukan secara cash sesuai permintaan dari Ibunda Didiek Prabowo dan dibayar 2 tahap yaitu pada tanggal 1 April 2023 senilai 25.000.000,- dan 17 Mei 2023 senilai 70.000.000,-. (terlampir).
 9. Bahwa dalam hal sewa motor grader dan vibro roller ini tidak ada invoice atau tagihan pembayaran kepada pihak PT.KPC
- C. Dalam Hal Proyek Pengadaan Agregat A Perbaikan Jalan Road 9, pada 6 April 2022 – 9 April 2022.**
1. Bahwa TERGUGAT, sebagai *Supervisor Community Civil Project* (Spv.CCP) diperintah oleh atasan guna mengakomodir permintaan **Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XII Kalimantan Timur** (BBPJN XII) untuk memperbaiki kondisi jalan Road 9 yang mengalami kerusakan parah di beberapa segmen jalan untuk kelancaran kemananan dan keselamatan arus mudik dan arus balik Lebaran 2022.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



2. Bahwa jenis pekerjaan dalam pekerjaan ini adalah suplai pengadaan material agregat A sesuai kebutuhan yang diminta oleh tim *Section Road Infas CPHD PT.Kaltim Prima Coal* selaku pelaksana utama pekerjaan perbaikan jalan Road 9.
3. Bahwa TERGUGAT, pada tanggal 6 April 2022, telah meminta estimasi kebutuhan atau estimasi volume agregat A kepada Sdr Supardi selaku *Superintendat Section Road Infas CPHD PT.KPC*, kepada namun tidak ada jawaban.
4. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 7 April 2022, diinformasikan bahwa alat berat dan tim *Section Road Infas CPHD* telah siap di lokasi Road 9 untuk segera melakukan perbaikan jalan.
5. Bahwa TERGUGAT mengingat kondisi tersebut meminta kontraktor PT.Suryanugra Bumi Persada (PT.SBP) untuk segera mengirimkan material agregat A ke lokasi Road 9 sesuai kebutuhan yang diminta oleh tim *Section Road Infas CPHD*.
6. Bahwa Untuk pekerjaan ini invoice ditagihkan berdasarkan jumlah ritasi/nota Dump Truck (DT), yang terkirim ke lokasi Road 9 sebanyak 84 rit atau 336 m3 (*estimasi 1 rit DT 4m3*).
7. Bahwa dari investigasi tim Audit Internal (IA) ditemukan ketidaksesuaian volume yang ditagih dalam invoice dengan perkiraan pengukuran tim IA. Atas temuan Tim IA disimpulkan estimasi ritase yang dikirim adalah 52 rit DT.
8. Bahwa Selisih volume ini disebabkan kemungkinan perbedaan ukuran muatan dalam 1 DT yang kemungkinan hanya 3 m3 bukan 4 m3.
9. Bahwa adapun selisih kelebihan invoice telah dilakukan deduksi penyesuaian oleh PT. KPC kepada PT. SBP selaku kontraktor.

Bahwa terhadap Tudingan PENGGUGAT, pada temuan internal Audit tersebut, TERGUGAT membantah dalil tersebut sebagai berikut :

A. Proyek Instalasi Teralis di Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur:

1. Bahwa Tim Audit Internal (IA) melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, dan menemukan adanya dugaan selisih harga yang tidak sesuai dengan standar atau perjanjian yang ada. **Namun**, setelah dilakukan pengecekan, temuan ini jelas sangat tidak benar dan tidak berdasar karena tim IA sendiri tidak mempunyai acuan standar harga satuan kontrak pekerjaan. Sangat tidak tepat bila membandingkan harga beli jadi langsung tunai di bengkel las dengan harga kontrak pembayaran lebih dari 90 hari yang mengacu pada

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



perhitungan SNI dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021/2022.

2. Bahwa dari sisi hukum, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada temuan selisih harga, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa ada kerugian atau pelanggaran dalam hal pembayaran. Jika penyelesaian masalah ini sudah dilakukan secara internal, seperti dengan deduksi pembayaran sesuai estimasi tim IA, maka hal ini perlu dilihat sebagai upaya penyelesaian yang sah.
3. Bahwa TERGUGAT, telah melakukan komunikasi secara lisan mengenai penyelesaian pembayaran ini dengan atasan, baik kepada Supt.CFD, Mgr PME, dan GM ESD.
4. Bahwa dalam hukum kontrak, penyelesaian melalui komunikasi lisan dapat diterima jika tidak ada ketentuan lain yang mengharuskan penyelesaian secara tertulis.

B. Sewa Alat Motor Grader dan Vibro Roller , pada 10 Februari 2023 – 28 Februari 2023

1. Bahwa dalam hal ini, sewa alat motor grader dan vibro roller merupakan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara TERGUGAT (*sebagai penyewa*) dan Sdr. Didiek Prabowo. Perjanjian sewa menyewa dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya pada Pasal 1548 dan seterusnya, yang mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa.
2. Bahwa pada Pasal 1548 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sewa menyewa (*huur*) sebagai suatu perjanjian dimana pihak pertama (*penyewa*) berjanji untuk memberikan sesuatu untuk digunakan oleh pihak kedua (*penyewa*) dengan pembayaran yang disepakati. Pasal 1548 KUHPerdata berbunyi:
"Perjanjian sewa-menyewa (huur) adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak pertama, yang disebut penyewa, berjanji untuk memberikan sesuatu kepada pihak kedua, yang disebut penyewa, untuk digunakan, dengan pembayaran suatu harga yang disepakati."
3. Bahwa pada Pasal 1550 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada pihak penyewa untuk dipergunakan sesuai dengan kesepakatan dan dalam keadaan baik.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr



4. Bahwa, Pembayaran untuk penyewaan alat dilakukan secara tunai (cash) sesuai dengan permintaan Ibunda Didiek Prabowo. Pembayaran dibagi dalam dua tahap sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama Rp 25.000.000,- pada 1 April 2023.
 - b. Pembayaran kedua Rp 70.000.000,- pada 17 Mei 2023.
5. Bahwa dari sudut pandang hukum, pembagian pembayaran ini sah selama tercantum dalam kesepakatan awal antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan alat.

C. Proyek Pengadaan Agregat A Perbaikan Jalan Road 9, pada 6 April 2022 – 9 April 2022.

1. Bahwa Tergugat, dalam dugaan investigasi tim Audit Internal (IA) ditemukan ketidaksesuaian volume yang ditagih dalam invoice dengan perkiraan pengukuran tim IA. Atas temuan Tim IA disimpulkan estimasi ritase yang dikirim adalah 52 rit DT. Selisih volume ini disebabkan kemungkinan perbedaan ukuran muatan dalam 1 DT yang kemungkinan hanya 3 m³ bukan 4 m³. Adapun selisih kelebihan invoice telah dilakukan deduksi penyesuaian oleh PT.KPC kepada PT.SBP selaku kontraktor.
2. Bahwa dalam Perhitungan Ritase dan Volume Ritase (DT) dalam proyek pengadaan agregat sering dihitung berdasarkan kapasitas kendaraan dump truck (DT) yang digunakan untuk mengangkut material, yaitu agregat :
 - 2.1. Jika ukuran muatan dalam satu rit DT yang digunakan adalah 4 m³ dan dihitung 52 rit, maka volume total yang ditagihkan seharusnya adalah: $52 \text{ rit} \times 4 \text{ m}^3 / \text{rit} = 208 \text{ m}^3$
 - 2.2. Namun, tim IA menemukan bahwa ukuran muatan per rit mungkin hanya 3 m³, yang berarti volume yang seharusnya diterima oleh proyek $52 \text{ rit} \times 3 \text{ m}^3 / \text{rit} = 156 \text{ m}^3$
3. Selisih antara volume yang ditagihkan (208 m³) dengan volume yang seharusnya diterima (156 m³) adalah 52 m³, yang disebabkan oleh perbedaan ukuran muatan per rit.

Berdasarkan Argumentasi Hukum yang telah di uraikan di atas, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat dan oleh Karena itu, TERGUGAT memohon Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Aquo untuk memutus Perkara ini dengan Amar Putusan :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr



2. Menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XX/2023, :

2.1. Bahwa Pemerintah menegaskan kembali, Pasal 81 angka 49 Pasal 157A ayat (1) UU 6/2023 merupakan perintah kepada kedua belah pihak untuk tetap melaksanakan kewajibannya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengaturan Pasal 81 angka 49 Pasal 157A ayat (1) UU 6/2023 sepanjang frasa "...harus tetap melaksanakan kewajibannya" dimaksudkan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja/buruh dan pengusaha untuk dipenuhi hak masing-masing.

2.2. Bahwa Pemerintah menegaskan kembali, Pasal 81 angka 49 Pasal 157A ayat (2) UU 6/2023 memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk memperoleh hak atas upah meskipun pekerja/buruh tersebut tidak melaksanakan pekerjaan selama proses penyelesaian perselisihan PHK. Pengaturan Pasal 81 angka 49 Pasal 157A ayat (2) UU 6/2023 sepanjang frasa "...dengan tetap membayar upah..." dimaksudkan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja/buruh untuk memperoleh hak atas upah.

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TERGUGAT, efektif 02 Juli 2024 (Terakhir tanggal 1 Juli 2024), yang dituduhkan melanggar ketentuan PTD No. 10 PKB juncto Pasal 69 juncto Pasal 77.4 Perusahaan Edisi 2023-2025, kepada TERGUGAT, " Maka Surat Pemutusan Hubungan Kerja PHK , Sangatta 21 Juni 2024 : L-402/HR.IR/VI/2024, terhadap TERGUGAT, " TIDAK SAH ".

3.1. Bahwa Pemerintah menegaskan kembali, Pasal 81 angka 49 Pasal 157A ayat (3) UU 6/2023 memberi pengertian bahwa selama proses perselisihan Penyelesaian Hubungan Industrial belum selesai pekerja/buruh dan pengusaha tetap melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini pekerja/buruh melakukan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah pekerja/buruh. Pengaturan Pasal 81 angka 49 Pasal 157A ayat (3) UU 6/2023 sepanjang frasa "...dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya" dimaksudkan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja/buruh untuk dipenuhi haknya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatan.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



4. Menyatakan bahwa berdasarkan Point 3, (3.2) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XX/2023, : TERGUGAT , meminta tetap di bayar upahnya sejak efektif 02 Juli 2024 (Terakhir tanggal 1 Juli 2024) sampai dengan Januari 2025, sebagai berikut:

No	Jumlah Bulan di Bayar	Nilai :
1	Juli 2024	Rp. 28. 689. 000
2	Agustus 2024	Rp. 28. 689. 000
3	September 2024	Rp. 28. 689. 000
4	Oktober 2024	Rp. 28. 689. 000
5	November 2024	Rp. 28. 689. 000
6	Desember 2024	Rp. 28. 689. 000
7	Januari 2025	Rp. 28. 689. 000
8	TOTAL	Rp. 200. 823. 000

Terbilang (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Tiga Ribu Rupiah)

5. Menyatakan TERGUGAT, Dipekerjakan Kembali sesuai dengan Jabatan dan Posisi Semula dan Diskriminasi dari Penggugat.
6. Membebaskan Biaya Biaya Yang timbul pada perkara ini kepada Penggugat. Atau, apabila Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil adilnya (*ex eaque et bono*).

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan salinan dokumen-dokumen surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti P-1 s/d P-23 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-7, P-11, P-20 dan P-22 adalah fotocopy dari fotocopy, bukti mana diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Kerja Register Number: 492X/REC/PB-18772/VII/2012 atas nama Tino Barata;
- P-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Memorandum No Ref. M015/IA/XII/23 yang berjudul "Internal Audit Report on Governance of Community Civil Project" atau "Laporan Audit Internal pada Tata Kelola Proyek Sipil Masyarakat";
- P-3 : Fotocopy sesuai dengan asli Rangkuman Laporan Audit Internal atas Tata Kelola pada Proyek Sipil untuk Masyarakat Sub A-A.1 point 1 hal 1;
- P-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Rangkuman Laporan Audit Internal

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



- atas Tata Kelola pada Proyek Sipil untuk Masyarakat Sub A-A.1 point 1 s/d 12 hal 1 s/d 12;
- P-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Rangkuman Laporan Audit Internal atas Tata Kelola pada Proyek Sipil untuk Masyarakat Sub B-B.1 point 1 hal 5 s/d 6;
- P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Rangkuman Laporan Audit Internal atas Tata Kelola pada Proyek Sipil untuk Masyarakat Sub C-C.1 point 1 s/d 10 hal 7;
- P-7 : Fotocopy dari fotocopy Contract Document PT. KPC dan PT. SBP No. 66-0098 General Condition (G.C) 16 tentang Pengalihan dan Sub-Kontrak;
- P-8 : Fotocopy sesuai dengan asli Memorandum Nomor Ref. M015/IA/XII/23 yang berjudul "*Internal Audit Report on Governance of Community Civil Project*" atau "*Laporan Audit Internal pada Tata Kelola Proyek Sipil Masyarakat*" Hal. 8 s/d9;
- P-9 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Maizar (Direktur PT. SBP) tanggal 29 November 2023;
- P-10 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Maizar (Direktur PT. SBP) Tanggal 30 November 2023;
- P-11 : Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Didiek Prabowo Kusumo Tanggal 26 Maret 2024;
- P-12 : Fotocopy sesuai dengan asli Code of Conduct hal. 16-17 tentang "Penggunaan Pihak Ketiga atau Agen";
- P-13 : Fotocopy sesuai dengan asli Code of Conduct hal. 21-23 tentang "Menghindari Benturan Kepentingan";
- P-14 : Fotocopy sesuai dengan asli Memorandum Nomor Ref. M015/IA/XII/23 yang berjudul "*Internal Audit Report on Governance of Community Civil Project*" atau "*Laporan Audit Internal pada Tata Kelola Proyek Sipil Masyarakat*" Hal. 19 s/d22;
- P-15 : Fotocopy sesuai dengan asli Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) Nomor 10 Lampiran 2 Perjanjian Kerja Bersama PT. KPC Edisi 2023-2025;
- P-16 : Fotocopy sesuai dengan asli Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) Nomor 16 Lampiran 2 Perjanjian Kerja Bersama PT. KPC Edisi 2023-2025;
- P-17 : Fotocopy sesuai dengan asli Pedoman Tindakan Disiplin (PTD) Nomor 36 Lampiran 2 Perjanjian Kerja Bersama PT. KPC Edisi

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023-2025;

- P-18 : Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Pasal 69 Perjanjian Kerja Bersama PT. KPC Edisi 2023-2025 hal. 36;
- P-19 : Fotocopy dari fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Penjelasan Pasal 154A huruf k;
- P-20 : Fotocopy dari fotocopy Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- P-21 : Fotocopy sesuai dengan asli Pasal 61.2 Perjanjian Kerja Bersama PT. KPC Edisi 2023-2025 hal. 32;
- P-22 : Fotocopy dari fotocopy Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Se-13/Men/Sj-Hk/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 butir 4;
- P-23 : Fotocopy sesuai dengan asli Pasal 60.3 Perjanjian Kerja Bersama PT. KPC Edisi 2023-2025 hal. 31;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu **KHAIRUL ANWAR** dan **ANNISA LIESTIANI** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **KHAIRUL ANWAR**:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat melakukan Internal Audit;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Internal Audit Perusahaan dimana Penggugat merilis sebuah Memorandum dengan Nomor Surat Ref. M015/IA/XII/23 yang berjudul "Internal Audit Report on Governance of Community Civil Project" atau "Laporan Audit Internal pada Tata Kelola Proyek Sipil Masyarakat" dibawah penanganan Departemen Project Management & Evaluation;
- Bahwa saksi terlibat dalam tim yang melakukan Audit Internal sebagai Lead Specialist of Internal Audit KPC;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr



- Bahwa dari hasil audit internal pada Proyek Sipil untuk Masyarakat, Audit Internal menemukan beberapa indikasi pelanggaran Kode Etik Perusahaan, tata kelola yang buruk, termasuk kurangnya akuntabilitas pemasok atau kontraktor terkait pada kasus yang terkait kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi menerangkan total kerugian KPC karena RAB yang tidak akurat dan fisik proyek yang tidak sesuai adalah sekitar Rp. 124.236.896,00 dari total tagihan sebesar Rp. 280.300.000,00;
 - Bahwa jabatan Tergugat sebagai Superintendent Community Facilities;
 - Bahwa saksi kenal dengan atasan Tergugat yang mana saksi juga melakukan wawancara kepada Ibu Lois selaku Manager dan Bapak Wawan selaku General Manager;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Arini selaku pelaksana di Pengadilan Negeri Sangatta;
 - Bahwa saksi ada mendapatkan informasi terkait adanya penyelesaian dimana ada pengembalian selisih oleh kontraktor kepada PT. KPC;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sub Kontraktor yang bernama Rudi Hartono;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang menunjuk Sub Kontraktor Rudi Hartono adalah Bapak Wawan selaku General Manager;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang harus diprioritaskan;
2. Saksi **ANNISA LIESTIANI** :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja sebagai karyawan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada saat melakukan Internal Audit;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Internal Audit Perusahaan dimana Penggugat menulis sebuah Memorandum dengan Nomor Surat Ref. M015/IA/XII/23 yang berjudul "Internal Audit Report on Governance of Community Civil Project" atau "Laporan Audit Internal pada Tata Kelola Proyek Sipil Masyarakat" dibawah penanganan Departemen Project Management & Evaluation;
 - Bahwa saksi terlibat dalam tim yang melakukan Audit Internal;
 - Bahwa dari hasil audit internal pada Proyek Sipil untuk Masyarakat, Audit Internal menemukan beberapa indikasi pelanggaran Kode Etik Perusahaan, tata kelola yang buruk, termasuk kurangnya akuntabilitas pemasok atau kontraktor terkait pada kasus yang terkait kepada Tergugat;



- Bahwa Audit Internal dilakukan rutin setiap tahun namun karena adanya indikasi pelanggaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat sehingga menjadi Audit Investigasi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan salinan dokumen-dokumen surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti T-1 s/d T-3 adalah fotocopy dari print, bukti mana diberi tanda sebagai berikut:

- T-1 : Fotocopy dari print capture percakapan whatsapp Tergugat dengan Manager;
- T-2 : Fotocopy dari print capture percakapan whatsapp Tergugat;
- T-3 : Fotocopy dari print capture percakapan whatsapp Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yaitu **DOHAR ALEXANDER P. NASUTION** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DOHAR ALEXANDER P. NASUTION** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. KPC namun sudah resign pada bulan April 2023;
- Bahwa saksi pernah menjadi atasan langsung Tergugat;
- Bahwa untuk pembuatan Teralis Pengadilan Negeri Sangatta, Penunjukan H. Rudy Hartono sebagai pelaksana dilakukan langsung dan sepenuhnya atas perintah GM ESD kepada Tergugat sebagai Supervisor CFD tetapi tidak mengikuti secara jenjang, dan hanya mengetahui bahwa pekerjaan tersebut Clear;
- Bahwa penunjukan H. Rudy Hartono sebagai pelaksana pengadaan pagar dan teralis Pengadilan Negeri Sangatta, GM ESD meminta agar segera difollow up mengingat kepentingan strategis PT KPC dengan PN Sangatta untuk itu atas persetujuan GM ESD pekerjaan teralis dikerjakan menggunakan alokasi kontrak service di bawah PT. Suryanugraha Bumi Persada SBP dan H. Rudy Hartono sebagai sub kontraktornya untuk nantinya dibackcharge ke CEA tersendiri;
- Bahwa GM ESD sendiri yang memerintahkan tim section CFD untuk memfollow up permohonan pengadaan teralis PN Sangatta artinya GM

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 55/PdL Sus-PHI/2024/PN Smr



ESD sendiri yang memerintahkan untuk dikerjakan dengan sistem proyek bukan sistem Donasi;

- Bahwa Penunjukan H. Rudy Hartono sebagai pelaksana pengadaan pagar dan teralis Pengadilan Negeri Sangatta, Rancangan Anggaran Belanja RAB atau rencana anggaran dan biaya dibuat oleh Tergugat sebagai Supervisor mengacu Koefisien Standart SNI (Standart Analition International), analisa harga satuan pekerjaan tahun 2021 dan harga satuan pekerjaan di Kab. Kutai Timur 2021 dan telah disetujui oleh Supt CFD. Teknisnya Kontraktor mengajukan harga penawaran yang harganya di atas RAB yang Tergugat buat. Sehingga penawaran tersebut telah disampaikan dan disetujui oleh GM untuk segera dilaksanakan;
- Bahwa Pada proyek Pengadaan dan Suplai Agregat Road 9 Maret dan April tahun 2022, pekerjaan ini merupakan perbaikan jalan road 9 untuk kepentingan arus lebaran dan mudik tahun 2022 dimulai dari Road 9 s/d Simpang Perdaui;
- Bahwa Pengadaan Sewa Alat Motor Grader dan Vibro Roller untuk Perbaikan dan Perawatan Jalan ADM Sangatta Rantau Pulung pada Febuari tahun 2023. Adapun pekerjaan ini adalah salah satu komitmen penting PT KPC, yang disepakati dalam peroses perpanjangan ijin PK2B PT KPC tahun 2021. Perihal kondisi jalan trans ADM Sangatta Rantau Pulung sudah banyak diberitakan dalam media Elektronik dan Media Sosial dan menjadi berita viral sejak tahun 2022. atas kondisi tersebut Bupati H. Ardiasyah Sulaiman, tegas meminta PT KPC segera melakukan perbaikan sesuai komitmen yang disepakati;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rudi Hartono;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arini dari PN Sangatta;
- Bahwa saksi masih bekerja di PT KPC saat masih berjalan pekerjaan Supply Material Agregat Road 9 dan sampai saksi sudah resign pekerjaan tersebut baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pengadaan teralis di PN Sangatta namun saksi tidak terlibat langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi, namun setelah Majelis Hakim emneliti materi eksepsi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang disebutkan oleh Tergugat sebagai eksepsi, muatannya adalah mengenai jawaban atas pokok perkara, oleh karenanya Majelis hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan materi pokok perkara, dengan demikian beralasan menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial setelah mempertimbangkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, bahwa Gugatan dalam perkara ini merupakan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 butir (c) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disamping itu Ketentuan mengenai adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah terpenuhi, dan Ketentuan mengenai syarat lengkapnya Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengisyaratkan Gugatan harus dilampiri Risalah Penyelesaian, juga telah terpenuhi, untuk mana Majelis menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat Materiil dan Formil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang – undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perubahan undang undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja menjadi Undang – undang No. 6 tahun 2023 maka Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sepanjang pasal – pasal mengenai Perselisihan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemutusan Hubungan Kerja tidak dihapuskan maka tetap menggunakan pasal – pasal pada Undang – undang 13 Tahun 2003 namun apabila pasal yang mengatur tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja dihapuskan maka sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah Undang – undang No. 6 Tahun 2023 dan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta Peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, diperoleh hal-hal yang tidak dipertentangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Tergugat adalah pekerja dari Penggugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab pula diperoleh hal-hal yang masih dipertentangkan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kerja bersama dalam hal pelaksanaan pekerjaan proyek instalasi teralis pada Pengadilan Negeri Kutai Timur, proyek pengadaan rental grader dan compactor untuk jalan ADM dan supply material aggregate road 9, sehingga Penggugat memutuskan untuk melakukan PHK terhadap Tergugat, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa untuk instalasi teralis pada Pengadilan Negeri Sangatta ada penambahan volume pekerjaan, dan untuk proyek pengadaan rental grader dan compactor, kedua alat tersebut ada di lokasi dan dipergunakan dalam proyek tersebut, dan untuk jalan ADM dan supply material aggregate road 9 terjadi perbedaan perhitungan ritase, sehingga Tergugat tidak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan ketiga proyek tersebut, oleh karena itu PHK yang dilakukan oleh Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut asas Pembagian Beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR, jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pihak Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti P-1 s/d P-16 telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-7, P-11, P-20 dan P-22 adalah fotocopy dari fotocopy dan Para Penggugat selain mengajukan bukti tertulis dan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu **KHAIRUL**

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt, Sus-PHI/2024/PN Smr



ANWAR dan ANNISA LIESTIANI dengan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti T-1 s/d T-3 kesemuanya adalah fotocopy dari print dan Tergugat juga mengajukan mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yaitu **DOHAR ALEXANDER P. NASUTION** dengan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan Pokok Perkara, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak berkaitan dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas perselisihan dalam perkara *aquo* sesuai dengan petitum Penggugat yaitu :

- Apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sah secara hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;
- Apakah Tergugat berhak atas kompensasi ganti kerugian dan hak-hak lainnya atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan yuridis tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yaitu Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TERGUGAT (sdr. Tino Barata) efektif 2 Juli 2024 (terakhir kerja tanggal 1 Juli 2024) karena melanggar ketentuan PTD No. 10 PKB juncto Pasal 69 juncto Pasal 77.4 Perusahaan Edisi 2023-2025;

Menimbang, bahwa PTD No. 10 PKB juncto Pasal 69 juncto Pasal 77.4 Perusahaan Edisi 2023-2025 mengatur tentang Kesalahan berat dengan sanksi PHK dan hak-hak yang diberikan kepada Pekerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan berat, Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa rangkuman laporan audit Internal atas tata kelola pada proyek sipil untuk masyarakat sub A-A.1 point 1 s/d 12, P-5 berupa rangkuman laporan audit Internal atas tata kelola pada proyek sipil untuk masyarakat sub B-B.1 point 1, dan P-6 berupa rangkuman laporan audit Internal atas tata kelola pada proyek sipil untuk masyarakat sub C-C.1 point 1 s/d 10;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa bukti P-4 sampai dengan P-6 tersebut menerangkan bahwa atas ketiga proyek yang dilaksanakan oleh Tergugat, telah dilakukan audit internal oleh Penggugat dengan kesimpulan bahwa ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga melanggar PKB yang ada;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal bukti tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 yang merupakan bukti capture percakapan antara Tergugat dengan general manager dari Perusahaan Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa untuk T-1 pekerjaan proyek instalasi teralis pada Pengadilan Negeri Sangatta, Tergugat diperintahkan oleh General Manager untuk melaksanakan proyek tersebut, dan pada proyek tersebut terdapat penambahan volume pekerjaan dan hal tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat kepada General Manajer dan telah ada kwitansi pembayaran kepada Rudi Hartono selaku penerima pembayaran;

Menimbang, bahwa bukti T-2 menerangkan bahwa Tergugat melaporkan progres pekerjaan pada poros jalan Sangatta Rantaupulung dan ada grader dan compactor yang bekerja pada proyek tersebut dan Berita Acara Akhir Pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dengan penyewaan dua alat motor grader dan Vibro roller, dan ada surat pernyataan dari Didiek Prabowo Utomo selaku pemilik kedua alat berat yang menyatakan bahwa nilai total sewa kedua alat berat berupa Motorgrader Komatsu GD511a dan Vibroroller Sakai SVS200 adalah total sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa T-3 menerangkan bahwa ada perbaikan jalan di road 9 dan total bahan yang disuplay sejumlah 84 (delapan puluh empat) rit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 serta bukti T-1, T-2 dan T-3 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat tiga proyek tata kelola pada proyek sipil yang sumber dananya berasal dari Penggugat dan yang diberi tanggungjawab mengelolanya adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dalam pengelolaan proyek instalasi teralis terdapat selisih uang sejumlah Rp124.236.896 (seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang merupakan kelebihan pembayaran dari Penggugat kepada kontraktor yang mengerjakan teralis tersebut dan bahwa pihak yang menerima pembayaran adalah pihak ketiga yang bukan pihak yang mengerjakan secara langsung proyek teralis tersebut, melainkan yang mengerjakannya adalah orang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr



lain atau pihak lain, dan kelebihan tersebut pihak yang menerima pembayaran (PT. SBP) bersedia mengembalikan kelebihanannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dalam pelaksanaan proyek sewa alat berat, yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukannya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dan uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan oleh Tergugat melalui dua tahap pembayaran secara cash dan berdasarkan bukti P-6, dalam pelaksanaan proyek jalan road 9, terdapat kelebihan bayar senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pihak kontraktor yaitu PT SBP mengakui telah salah hitung dan bersedia mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diperoleh bukti bahwa yang mengerjakan proyek teralis adalah bukan PT SBP sebagai pihak yang menerima pembayaran dari Penggugat, sehingga dari fakta tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dan telah terjadi kelebihan pembayaran yang diterima oleh PT SBP yang kemudian PT SBP menyampaikannya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P-4 tersebut telah ditemukan kesalahan prosedur, namun tidak terbukti bahwa kelebihan pembayaran tersebut diperoleh oleh Tergugat, hal ini diperkuat dengan kesanggupan dari PT SBP untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diperoleh bukti bahwa terdapat selisih pembayaran, namun tidak terdapat pula bukti bahwa kelebihan pembayaran tersebut kelebihanannya diterima oleh Tergugat, dan berdasarkan bukti P-6 terbukti pula bahwa terdapat pula kelebihan pembayaran yang juga tidak terbukti bahwa kelebihan tersebut ikut diterima oleh Tergugat dan adanya kesanggupan dari PT SBP mengembalikan kelebihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat dapat membuktikan bahwa terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang diatur dalam PKB antara Penggugat dengan Tergugat sehingga beralasan apabila Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagaimana ketentuan yang termuat dalam PKB Perusahaan, dimana Tergugat diputuskan hubungan Kerjanya ssejak tanggal 02 Juli 2024 No. L402/HR/IR/2024 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 23 Juni 2024, dengan demikian beralasan **mengabulkan petitum angka 2 Penggugat**;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt. Sus-PHI/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah terbukti melakukan kesalahan dan telah terbukti bahwa PHK yang dilakukan oleh Penggugat sah secara hukum, namun kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak memberikan keuntungan materi secara langsung kepada Tergugat, dan bahwa seharusnya Tergugat diberikan surat peringatan terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan untuk itu Tergugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77.1 pasal 77.2 dan Pasal 77.3 Perjanjian Kerja Bersama PT. Kaltim Prima Coal yang juga tercantum dalam anjuran mediator;

- a. Uang pesangon sebesar 1 kali;
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali; dan
- c. Uang Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan 15%
- d. Uang penggantian hak sesuai , cuti yang belum gugur dan uang tiket kembali ketempat Tergugat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mulai bekerja sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 02 Juli 2024 dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun dengan upah sebesar Rp. 28.698.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis berpendapat bahwa hak-hak Tergugat dalam Pemutusan Hubungan Kerja adalah Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 77 ayat (1), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 77 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Kaltim Prima Coal bahwa berdasarkan Seluruh Pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka rincian jumlah yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Masa Kerja Tergugat **12 Tahun**:
 - Uang pesangon
 - $1 \times 9 \times \text{Rp. } 28.698.000$ = Rp. 269.992.000,00
- Terbilang:
- Penghargaan Masa kerja
 - $5 \times \text{Rp. } 28.698.000$ = Rp. 149.990.000,00
- Pengganti Perumahan 15 % x 419.982.000,00 = Rp. 62.997.300,00
- Sisa cuti tahunan $\text{Rp. } 28.698.000,00 / 25 \times 143$ = Rp. 165.300.480,00
- Total seluruhnya = Rp. 648.279.780,00

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr



Terbilang : enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim **menolak petitum angka 3;**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti lainya yang tidak relevan dengan perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan secara sendiri-sendiri haruslah dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan gugatan awal diketahui nilainya lebih dari Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang nilainya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 283 Rbg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 2 Juli 2024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 77 ayat (1), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 77 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Kaltim Prima Coal dengan rincian sebagai berikut:

- Masa Kerja Tergugat **12 Tahun;**

- Uang pesangon

1 x 9 x Rp. 28.698.000

= Rp. 269.992.000,00

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penghargaan Masa kerja
5 x Rp. 28.698.000 = Rp. 149.990.000,00
- Pengganti Perumahan 15 % x 419.982.000,00 = Rp. 62.997.300,00
- Sisa cuti tahunan Rp. 28.698.000,00/ 25 x 143 = Rp. 165.300.480,00
- Total seluruhnya = Rp. 648.279.780,00


Terbilang : Enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah:

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Lukman Akhmad, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Asmiwati, S.H., serta Suriya Effendi, S.E. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Septi Novia Arini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,


Asmiwati, S.H.



Suriya Effendi, S.E.



Ketua Majelis,


Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,


Septi Novia Arini, S.H.



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Panggilan : Rp 21.000,00

PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000,00

Administrasi : Rp 50.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 131.000,00 (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)